

**PERSETUJUAN ARTIKEL
No. Reg. : 21/Pid-02/VIII-2021**

Nama : **Ridho Iradhallah Ms**
Npm : **1710012111080**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* di website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Masrizka Pamaratri, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN CITRA
TUBUH (*BODY SHAMING*) DI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 882/PID.SUS/2019/PN.JKT.BRT)**

Ridho Iradhallah Ms¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ridoiradhallah@gmail.com

ABSTRAK

The act of body shaming is contained in Article 45 Paragraph (3) jo. Article 27 Paragraph (3) of the ITE Act. One example of a case of body shaming is the case in the verdict no. 882 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jkt.Brt. The formulation of the problem: (1) How is criminal liability against perpetrators of body shaming in social media in verdict No. 882 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jkt.Brt? (2) Do you consider the judge against the perpetrators of body shaming on social media in verdict No. 882 /Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt? Type of normative juridical research; The materials used are secondary materials (primary, secondary, and tertiary legal materials) material collection techniques with the study of collected documents analyzed qualitatively. Conclusion: (1) The accused was found lawfully guilty of violating Article 45 Paragraph (3) jo. Article 27 Paragraph (3) of the ITE Act. The accountability applied is strict liability, (2) The consideration of judges in juridical and juridical juridical.

Keywords: accountability, criminal, insult, body shaming, social media.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa kemajuan besar bagi masyarakat khususnya informasi melalui teknologi internet. Namun teknologi internet bagaikan hutan atau rimba belantara, pengguna yang tidak dipraktekkan tentu membutuhkan arahan dan pemahaman yang besar sebagai ide dan perhatian khusus agar tidak tersesat sehingga dapat menikmati kegiatan penjelajahan pada waktu akses internet[1].

Media online merupakan salah satu kemajuan dalam inovasi data dan surat menyurat, melalui pengembangan media berbasis web memungkinkan data menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat pada umumnya. Media berbasis web tidak hanya digunakan sebagai alat bantu tetapi juga digunakan sebagai alat untuk melakukan berbagai jenis pelanggaran. Hal inilah yang membuat berkembangnya isu-isu dalam komunikasi informal web. Oleh karena itu, pemerintah memberikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diganti kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 [UU ITE].

beberapa contoh perbuatan melawan hukum yang terjadi di media online ialah *body shaming*. *Body shaming* adalah demonstrasi seseorang yang meneliti keadaan tubuh orang lain. Pelakunya dapat dijerat terhadap pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU ITE. Tindak pidana *body shaming* yang cukup menyita perhatian adalah sebagaimana perkara pada putusan No. 882/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt.

RUMUSAN MASALAH

Melihat penjelasan sebelumnya, pencipta memberikan rincian masalah yang akan diteliti, lebih spesifiknya:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penghinaan citra fisik (*body shaming*) di media sosial dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt?
2. Apakah pertimbangan hakim kepada pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma[2]. Sumber data berasal dari

data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) di Media Sosial Dalam Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt

Terdakwa telah menyatakan benar bersalah telah melawan ketentuan dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pelaku adalah *Strict Liability*. Dalam hukum pidana *Strict Liability* dicirikan sebagai kewajiban tanpa kesalahan, untuk lebih spesifik pertanggungjawaban pidana tidak memerlukan pembuktian tambahan atas kesalahan pelakunya.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) di Media Sosial Dalam Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt

1. **Pertimbangan yuridis**, berdasarkan ket.saks1, ket.ahli, surat, petunjuk, dan ket.tedakwa.
2. **Pertimbangan non-yuridis** berdasarkan keadaan yang memberatkan dan merlngankan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Petanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh dalam putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt telah memenuhi unsur pidana, yaitu secara spesifik: adanya perbuatan, kesalahan, mampu untuk bertanggung jawab, dan tidak ada alasan untuk mengampuni. Jenis tanggung jawab ternohon adalah risiko berat di mana penggugat secara nyata dikatakan sudah melaksanakan demonstrasi kriminal *body shaming*.
2. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yaitu: pertimbangan yuridis (Dakwaan JPU, ket.tedakwa, ket.saksi, BB, pasal-pasal

dilanggar) kemudian pertimbangan tidak yuridis (latar belakang perbuatan pelaku, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang merlngankan)

Saran

1. Secara bersama-sama untuk tidak mengulangi kegiatannya, disiplin yang diberikan kepada pelakunya harus menyentuh hati atau kejiwaannya, lebih tepatnya disiplin kerja sosial. Undang-undang pekerjaan sosial belum dikenal di Indonesia, namun sudah menjadi bagian dari RUU KUHP. Dengan demikian, pedoman pemidanaan pekerjaan sosial diyakini akan menjadi ius constitutum atau hukum positif dalam KUHP yang baru.
2. Mengembangkan kesadaran yang sah untuk wilayah setempat, otoritas publik harus mengambil tindakan pencegahan seperti sosialisasi, pembinaan, pembentukan papan, iklan di media kertas dan media online yang dapat memberikan pelajaran kepada penduduk secara umum tentang larangan *body shaming*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 2007, *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- [2] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emprlis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.